

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap negara, termasuk Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dalam konteks ini, bantuan sosial hadir sebagai bentuk nyata tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Bantuan sosial juga menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.¹ Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menekankan pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada fakir miskin dan kaum dhuafa.²

Aturan penerimaan bantuan sosial (bansos) di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan, terutama dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya adalah agar bantuan diberikan tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2021), h. 91

² Slamet Santoso, *Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h.. 45

miskin dan rentan miskin. Berikut penjelasan umum mengenai aturan dan syarat penerimaan bansos:

1. Dasar Hukum Utama

Beberapa peraturan dalam mengatur bansos antara lain:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial (Permensos), misalnya: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

2. Kriteria Penerima Bansos Calon penerima bantuan harus termasuk dalam kategori berikut: Warga Negara Indonesia (WNI). Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Masuk kategori miskin atau rentan miskin, dengan indikator seperti: Pendapatan di bawah garis kemiskinan. Tidak memiliki aset berharga. Kondisi rumah tidak layak huni. Tergantung pada pekerjaan tidak tetap. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain (tergantung jenis program). Dalam kerangka hukum Islam, bantuan sosial bukan semata-mata tindakan kebaikan individual, tetapi merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dalam rangka menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Pelaksanaan bantuan sosial yang dilakukan oleh negara modern seperti Indonesia

seyogianya tidak hanya dipandang dari sisi administratif dan kebijakan publik, tetapi juga dapat ditelaah dari perspektif hukum Islam, terutama dalam hal prinsip, nilai, dan tujuan yang hendak dicapai. Hukum Islam mengajarkan bahwa pengelolaan harta, termasuk dalam bentuk bantuan sosial, harus dijalankan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana praktik bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Islam.³

Keluarga prasejahtera merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi prioritas utama dalam program bantuan sosial. Pemerintah telah menginisiasi berbagai bentuk bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan langsung tunai dalam situasi darurat seperti pandemi. Meskipun program-program tersebut telah dilaksanakan secara luas, namun efektivitas dan keadilannya masih sering dipertanyakan, terutama dalam hal penentuan penerima manfaat serta mekanisme penyalurannya. Di sisi lain, hukum Islam mengajarkan pentingnya pemerataan dan kepastian hukum dalam memberikan bantuan. Islam sangat menekankan keadilan dalam distribusi harta, sebagaimana tercermin dalam

³ Nur Rohmah, *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Konteks Fiqih Sosial*, (Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 2, 2018), h. 145

prinsip pengelolaan zakat yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji apakah pelaksanaan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal, khususnya di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. yang kaya untuk membantu kerabat, teman, dan tetangga mereka yang miskin. Sebagai mana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*⁴

Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementaratau

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 264

tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat

Kelurahan Teluk Sepang merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Bengkulu yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, dengan sebagian besar warganya tergolong sebagai masyarakat prasejahtera. Berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan di wilayah ini, baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan data, kurangnya pengawasan, hingga dugaan ketidaktepatan sasaran.

Dalam kerangka hukum Islam, segala bentuk kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial, bantuan sosial dalam Islam bukan hanya dilihat sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan integritas dan profesionalisme, oleh karena

itu, pelaksanaan bantuan sosial harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek hukum dan nilai-nilai syariah Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berarti kesetaraan dalam pemberian, tetapi juga proporsionalitas dalam kebutuhan dan kondisi. Hal ini sejalan dengan prinsip distribusi dalam zakat, di mana penerima manfaat ditentukan secara spesifik berdasarkan kategori mustahiq.⁵ Dengan demikian, pendekatan hukum Islam dalam menilai pelaksanaan bantuan sosial dapat memberikan perspektif yang lebih etis, spiritual, dan substansial dalam menilai keberhasilan sebuah program sosial. Selain itu, hukum Islam sangat menekankan transparansi (amanah) dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana sosial. Ketika bantuan tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul berbagai bentuk ketidakadilan sosial, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan bantuan sosial perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap berada dalam koridor hukum dan moralitas Islam, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.⁶

Kegiatan sosial seperti pemberian bantuan juga harus memperhatikan adab dan etika dalam Islam, seperti tidak merendahkan penerima. Islam menginginkan bahwa bantuan

⁵ Rofi Munawar, *Fikih Sosial: Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h.74

⁶ Irfan Hidayatullah, *Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Sosial Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 10, Nomor 3, 2021), h. 279

harus mengarah pada pemberdayaan, bukan sekadar pelepasan tanggung jawab sesaat. Maka dari itu, penting menilai apakah bantuan sosial yang telah dijalankan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, bukan sekadar bentuk formalitas administratif belaka. Sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, warga Kelurahan Teluk Sepang tentu memiliki nilai-nilai keislaman yang tertanam dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan sosial di daerah ini seharusnya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat diterima secara lebih baik oleh masyarakat serta meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah pelaksanaan bantuan sosial yang diterapkan di Kelurahan Teluk Sepang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam hal penyaluran, pendataan, maupun pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan program, tetapi juga analitis dalam mengaitkan aspek normatif hukum Islam dengan realitas empiris di lapangan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pelaksanaan bantuan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan nasional yang inklusif, pendekatan berbasis agama dapat memperkuat basis moral dan etika dalam

implementasi kebijakan publik, termasuk dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat prasejahtera. Dengan mengkaji pelaksanaan bantuan sosial dari perspektif hukum Islam, maka akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi para pemangku kebijakan dalam merancang dan menyesuaikan program bantuan agar selaras dengan ajaran Islam dan kebutuhan riil masyarakat.

Di Indonesia, konsep tentang jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV bahwa Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁷

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungidari kemungkinan terjasinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bantuan sosial bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara bagi korban bencana, atau bersifat tetap bagi penyandang cacat, dan dapat berupa uang atau barangMemaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.⁸

Dalam konsepsi Islam tentang kemiskinan, penekanannya adalah pada upaya mereka yang tergolong kaya

⁷ Mastuhu, *Pemberdayaan Masyarakat dan Keadilan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 101

⁸ Ridwan Khairandy, : *Distribusi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah*,(Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 8, No. 1 2022): h. 56.

untuk merawat, membela dan melindungi orang miskin. Islam juga memerintahkan kepada yang kaya untuk membantu kerabat, teman, dan tetangga mereka yang miskin. Sebagai mana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Thaha Ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya : *‘‘Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya’’.*

Setiap orang yang tinggal di Negara ini berhak atas kebutuhan dasarnya. Apabila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu bagi dirinya dan keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, lanjut usia, atau sebab lain, maka Negara wajib memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika Negara tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka Negara harus mengidentifikasi cara untuk membantu warga yang membutuhkan Untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan beberapa program pengentasan kemiskinan.

Program tersebut salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) RI No.1 Tahun

2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan niat program yang dibuat oleh Kementrian Sosial RI, tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Selain itu dalam PERMENSOS RI No.1 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.”⁹

Berdasarkan pemaparan di atas Kepala keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya tentu berdampak bagi keluarga apabila Cuma menganandalkan bantuan sosial Ketidakmampuan kepala keluarga dalam mencukupi kebutuhan keluarga merupakan suatu keadaan ketika pendapatan atau penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, rendahnya pendapatan, pekerjaan tidak tetap, meningkatnya harga kebutuhan pokok. Jadi kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga nya dan

⁹ Bambang Pranowo, *Struktur dan Dinamika Sosial Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 134

mampu mencari peluang untuk mencari solusi untuk meningkatkan ekonomi keluarganya jika tidak maka Keadaan tersebut tentu memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun psikologis.

1. Dampak Ekonomi

Dampak utama yang dirasakan keluarga adalah kesulitan ekonomi. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya listrik, air, dan kesehatan menjadi sulit terpenuhi. Akibatnya, keluarga sering mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga terpaksa berhutang demi memenuhi kebutuhan hidup.

2. Dampak Terhadap Pendidikan Anak

Ketidakmampuan ekonomi keluarga juga berdampak pada pendidikan Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering mengalami keterbatasan dalam memperoleh fasilitas pendidikan seperti buku, seragam, alat tulis, maupun biaya sekolah. Tidak sedikit anak yang akhirnya putus sekolah atau memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

3. Dampak Psikologis dan Keharmonisan Keluarga

Masalah ekonomi sering memicu stres dan tekanan mental dalam keluarga. Kepala keluarga merasa terbebani karena tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kondisi ini dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, hilangnya keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga.

4. Dampak Sosial

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung mengalami keterbatasan dalam berinteraksi sosial. Mereka

merasa minder atau malu terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk juga dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah sosial seperti pengangguran, pekerja anak, dan kriminalitas.

5. Dampak Terhadap Kesehatan

Kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan biaya pengobatan menyebabkan kesehatan anggota keluarga terganggu. Anak-anak rentan mengalami gizi buruk, sedangkan orang tua sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak karena keterbatasan biaya. Kepala keluarga seharusnya memenuhi kebutuhan keluarganya

diharapkan dapat memberikan masukan baik secara teoretis maupun praktis mengenai pengelolaan bantuan sosial yang tidak hanya efisien dan tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Maka penelitian ini telah dipastikan meneliti pada RT 1-15 di kelurahan teluk sepang kota bengkulu.

Dengan adanya permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Permasalahn tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Keluarga di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Sosial Pada Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Dampak Bantuan Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam ?

C. Batasan masalah

Mengingat luasnya wilayah di kelurahan teluk sepang Kota Bengkulu maka penulis dalam penelitian ini memastikan mengamati bantuan apa saja yang ada pada RT 1-15 bantuan nya yaitu BLT , PKH, BPNT dari daftar keluarga yang menerima bantuan sosial dan yang berhak menerima bantuan sosial yaitu keluarga berpenghasilan rendah, keluarga dengan anggota rentan ,keluarga yang terdaptar dalam DTSEN ,keluarga yng mengalami kondisi darurat sosial, warga dengan kondisi sosial terdokumentasi di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu.¹⁰

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

¹⁰ Goso, Samsul Bachri, *Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil Dan Menengah Umk*, (Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palolpo,2021), h. 8

1. Menganalisis pelaksanaan bantuan sosial pada keluarga di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu.
2. Mengetahui Bagaimana Dampak Bantuan Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemecahan masalah praktis di kehidupan nyata.

1. Manfaat teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun non akademisi yakni dapat menambah pengetahuan terkait adanya konsep bantuan Sosial bagi Keluarga. Bagi para pemuda, mahasiswa bisa dijadikan bahan kajian dan referensi bagi penelitian masa yang akan datang bila diperlukan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan informasi tentang hukum islam terhadap bantuan Sosial bagi keluarga.
 - b. Bagi warga, hasil penelitian ini dapat menjadi wadah untuk memahami mengenai pentingnya memahami hukum Islam terhadap bantuan Sosial bagi Keluarga.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan kualitas penelitian serta menambah wawasan tentang hukum islam terhadap bantuan Sosial bagi Keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa mempertegas diferensiasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Agus Hermanto, dan Habib Ismail, 2020

Dengan judul “ DAMPAK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Penerima Bantuan Sosial Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu)”. penelitian ini bertujuan. menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bagi keluarga dalam kitab Uqudullijain karangan Syaikh Nawawi berpengaruh besar dalam membentuk bantuan Sosial bagi keluarga, sebagaimana kehidupan keluarga pada zaman Rasulullah Saw)¹¹ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang Keluarga Sedangkan perbedaannya

¹¹ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta, UII Press, 2020), h. 55

adalah penulis lebih meneliti kepada pelaksanaan bantuan Sosial bagi Keluarga.

2. Yuni Astuti Holilulloh, Yunisca Nurmalisa

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bantuan Sosial Gagi Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, menyimpulkan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu penghambat terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Pada dasarnya kesejahteraan adalah hak bagi setiap warganegara Indonesia,

Kemiskinan, serta berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, Pendapat ini menunjukkan bahwa keluarga prasejahtra memiliki indikator sebagai berikut: Pertama, setia dengan pasangan hidup Kedua, menepati janji Ketiga, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian; Keempat, berpegang teguh pada agama. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis

angkat adalah sama-sama membahas tentang membentuk bantuan Sosial. Bagi Keluarga.¹²

3. Inayatillah, 2018

Tingkat Keutuhan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang, Persamaan Skripsi Ini Dengan Skripsi Yang Akan Penulis Angkat Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Membentuk Bantuan Sosial Bagi Keluarga Perpektif Hukum Islam. Adapun Perbedaannya Adalah Skripsi Ini Lebih Kepada Tingkat Keutuhan Keluarga, Agar Menuju Bantuan Sosial, Sedangkan Skripsi Yang Penulis Angkat Adalah Pembahasannya Lebih Kepada Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat dan faktual mengenai pelaksanaan bantuan sosial bagi keluarga di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Penelitian lapangan bertujuan untuk memaparkan dan

¹² Iman Sugema, *Dampak Bantuan Sosial Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin, Kajian Ekonomi dan Keuangan*, (Volume 5, Nomor 2, 2020), h. 80

menggambarkan secara jelas kondisi objektif, ¹³ situasi, serta fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terkait proses penyaluran bantuan sosial, faktor pendukung, dan faktor penghambatnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, seperti persepsi, motivasi, tindakan, serta pengalaman masyarakat penerima bantuan sosial dan aparaturnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui proses analisis yang mendalam. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan secara komprehensif terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan gejala tersebut guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul. Dalam konteks penelitian ini,

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 244.

pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek sosial dan, bila dikaitkan, dengan nilai-nilai hukum Islam.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, termasuk mekanisme penyaluran, peran aparat kelurahan, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti tidak melakukan pengujian hipotesis, melainkan berusaha memahami dan menjelaskan realitas sosial berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan sosial berjalan serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap program tersebut.¹⁴

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2021), h., 91

2. Tempat Penelitian

Waktu penelitian dari 08 Januari – 06 Februari 2026. Lokasi penelitian tersebut adalah di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, yang terdiri dari 15 Rukun Tetangga (RT), Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Keluarga di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Subjek penelitian ini meliputi aparat kelurahan serta masyarakat penerima bantuan sosial yang menjadi fokus utama dalam penelitian, Lurah Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, Sekretaris Kelurahan atau staf yang menangani administrasi bantuan sosial, Beberapa Ketua RT dari 15 RT yang ada di Kelurahan Teluk Sepang (sebagai informan pendukung) Dan Masyarakat penerima bantuan sosial dari RT 1-15

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama mengenai permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵

1) Sumber data Primer :

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan:

- a. Lurah Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu.
- b. Staf kelurahan yang menangani administrasi bantuan sosial.
- c. Beberapa Ketua RT lainnya di Kelurahan Teluk Sepang, (sebagai informan pendukung)
- d. Masyarakat Penerima Bantuan Sosial RT 1-15

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan sosial dan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini, data sekunder juga diperoleh dari dokumen dan arsip yang ada di

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 244.

Kantor Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, seperti data penerima bantuan sosial, laporan pelaksanaan program, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian mengenai pelaksanaan bantuan sosial.¹⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara penting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati secara langsung situasi dan perilaku yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memahami kondisi sosial masyarakat serta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Teluk Sepang.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses pendataan calon penerima bantuan, mekanisme penyaluran bantuan sosial, serta interaksi antara aparat kelurahan, ketua RT, dan masyarakat penerima bantuan. Melalui teknik ini, peneliti tidak hanya mengetahui apa yang disampaikan oleh informan, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana praktik

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, (*Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti 2021), h. 91

pelaksanaan bantuan sosial berlangsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tipologi penelitian wawancara (*interview*). Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, di mana pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Lurah Kelurahan Teluk Sepang, staf kelurahan yang menangani bantuan sosial, serta masyarakat penerima bantuan sosial RT 1-15. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan bantuan sosial, faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap program tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, jurnal, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat

berbentuk tulisan, gambar, maupun data administratif.¹⁷

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan antara lain data penerima bantuan sosial, laporan pelaksanaan program, serta arsip administrasi di Kantor Kelurahan Teluk Sepang. Studi dokumentasi ini berfungsi sebagai penguat dan pembanding terhadap data yang diperoleh di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum (data) yang telah diperoleh dan diolah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi, berurutan, logis, tidak saling tumpang tindih, serta disusun secara efektif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau pokok permasalahan, kemudian menguraikannya secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 244.

mengenai pelaksanaan bantuan sosial bagi keluarga di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi data sehingga hasil analisis dapat dipahami secara jelas dan komprehensif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan cara membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang relevan.

Data dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pada akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus di lapangan menuju pernyataan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan

memberikan gambaran awal mengenai alasan dan urgensi penelitian dilakukan.

BAB II

Bab ini memuat penjelasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian, antara lain teori tentang bantuan sosial, konsep kesejahteraan sosial, keluarga prasejahtera, serta teori hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan sosial, kemaslahatan (*maslahah*), dan prinsip distribusi kesejahteraan. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Teluk Sepang dalam perspektif hukum Islam.

BAB III

Bab ini berisi gambaran umum Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, meliputi sejarah singkat kelurahan, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, struktur pemerintahan kelurahan, serta gambaran umum mengenai pelaksanaan bantuan sosial di wilayah tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial

BAB IV

Bab ini mengulas dan memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Teluk Sepang, termasuk faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian pelaksanaan bantuan sosial dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pada bab ini pula penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan pada Bab I.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian

serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai rekomendasi bagi pihak kelurahan maupun pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan bantuan sosial agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.